

Strategi Pengelolaan Petugas Parkir Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke

¹Dapot Pardamean Sargih, ²Erwin Nugraha Purnama, ³Luswandri Wadanubun

^{1,2} Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musamus, Indonesia

³ Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musamus, Indonesia

Email : saragih@unmus.ac.id, erwin92@unmus.ac.id

(Diterima Juli 2026); Disetujui Agustus 2026); Dipublikasikan September 2026)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pengelolaan petugas parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian terdiri atas unsur Dinas Perhubungan, pihak pengelola, petugas parkir, dan masyarakat pengguna jasa parkir. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan petugas parkir dijalankan melalui empat aspek, yaitu perencanaan tujuan, penyusunan kebijakan, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian. Pengelolaan tersebut mencakup 200 petugas yang ditempatkan pada 200 titik parkir. Secara umum, strategi telah berjalan melalui pembagian tugas, penyusunan jadwal, penggunaan atribut dan karcis, pelaporan, pengawasan, serta evaluasi berkala. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih ditemukan parkir liar, keterbatasan atribut dan sarana kerja, pemberian karcis yang belum konsisten, pengawasan yang belum merata, serta kendala administrasi dan penyetoran retribusi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, pembinaan petugas, penyediaan sarana pendukung, dan penyesuaian target berdasarkan kondisi setiap titik parkir.

Kata Kunci: Strategi, Pengelolaan Parkir, Petugas Parkir, Dinas Perhubungan

Abstract

This study aims to analyze the strategy for managing parking attendants at the Transportation Agency (Dinas Perhubungan) of Merauke Regency. It employs a qualitative approach with a descriptive method. The informants comprised representatives of the Transportation Agency, parking management, parking attendants, and members of the public who use parking services. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and were then analyzed through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that the strategy for managing parking attendants is implemented through four aspects: goal planning, policy formulation, strategy implementation, and evaluation and control. The management covers 200 attendants assigned to 200 parking points. In general, the strategy has been carried out through the division of tasks, the preparation of schedules, the use of uniforms/attributes and parking tickets, reporting, supervision, and periodic evaluation. However, its implementation remains suboptimal due to the persistence of illegal parking, limited attributes and work equipment, inconsistent issuance of parking tickets, uneven supervision, and administrative constraints in the remittance of parking fees (retribution). Therefore, it is necessary to strengthen supervision, improve attendant training and development, provide supporting facilities, and adjust revenue targets according to the conditions of each parking point.

Keywords: Human Resources, Effectiveness, Curriculum Development, Educational Staff

Parkir merupakan bagian penting dari sistem transportasi karena berkaitan dengan ketertiban lalu lintas, keamanan kendaraan, kenyamanan masyarakat, dan penerimaan retribusi daerah (Shoup, 2005). Pengelolaan parkir yang baik membutuhkan petugas yang mampu memberikan pelayanan, mengatur kendaraan, memungut retribusi sesuai ketentuan, dan menyerahkan karcis sebagai bukti pembayaran. Secara normatif, penyelenggaraan parkir berlandaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (*UU Nomor 22 Tahun 2009*, n.d.) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, n.d.) , sedangkan ketentuan umum mengenai retribusi daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, n.d.) . Di Kabupaten Merauke, pengelolaan parkir sejak 2024 melibatkan pihak ketiga, yaitu CV. Bintang Siwa Lima, sementara Dinas Perhubungan tetap menjalankan fungsi pengawasan. Pengelolaan tersebut mencakup 200 petugas pada 200 titik parkir dengan rata-rata penerimaan retribusi sebesar Rp5.000.000–Rp10.000.000 per hari.

Meskipun mekanisme pengelolaan telah tersedia, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah persoalan. Parkir liar masih ditemukan, sebagian petugas belum patuh memberikan karcis resmi, pengawasan terbatas, dan atribut serta sarana kerja belum memadai. Selain itu, terdapat kendala administrasi berupa keterlambatan laporan dan perubahan data petugas, sementara koordinasi belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengelolaan parkir yang diharapkan dan kondisi aktual di lapangan. Pengawasan pun belum efektif karena harus menjangkau 200 titik parkir, sedangkan jumlah pengawas terbatas sehingga pemantauan belum merata. Persoalan serupa dilaporkan di daerah lain, antara lain pengawasan yang lemah, penerapan prosedur operasional yang tidak konsisten, dan pemungutan yang tidak sesuai ketentuan (Azis et al., 2021). Padahal, pemberian karcis merupakan instrumen penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pemungutan retribusi parkir (Bovens, 2007) (Mardiasmo, 2018).

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa strategi pengelolaan petugas parkir perlu dikaji secara lebih spesifik, tidak hanya dari aspek hasil pelayanan, tetapi juga dari proses perencanaan, penyusunan kebijakan, pelaksanaan, serta evaluasi dan pengendalian. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kualitas pelayanan juru parkir masih menghadapi persoalan dalam pelaksanaannya (Priyantika et al., 2023), sementara penelitian lain menemukan permasalahan dalam penggunaan karcis dan pengawasan retribusi (Holid, 2020). Kajian mengenai peran perangkat daerah di Kabupaten Merauke juga menunjukkan bahwa pelatihan yang tidak memadai dan tidak teratur menjadi salah satu penyebab peran dinas belum berjalan baik, sehingga kolaborasi pemerintah dengan pihak swasta perlu diperkuat (Jalal et al., 2022). Penelitian ini memberikan

kontribusi berupa gambaran yang lebih spesifik mengenai strategi pengelolaan 200 petugas pada 200 titik parkir di Kabupaten Merauke, termasuk persoalan administrasi, rolling petugas, pelaporan, identitas petugas, pemerataan pengawasan, dan perbedaan kualitas pelayanan antarpetugas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian manajemen publik, khususnya mengenai pengelolaan tenaga operasional dalam pelayanan publik daerah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, pertanyaan penelitian ini adalah: “Bagaimana strategi pengelolaan petugas parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke?” Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis strategi tersebut melalui empat aspek, yaitu perencanaan tujuan, penyusunan kebijakan, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian. Hasil kajian diharapkan memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu administrasi negara dan manajemen publik, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pengelolaan petugas parkir agar lebih tertib, profesional, transparan, dan berorientasi pada kualitas pelayanan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam strategi pengelolaan petugas parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke (Moleong, 2017) (Creswell & Poth, 2018). Penelitian dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke dan lokasi operasional pengelolaan parkir yang melibatkan CV. Bintang Siwa Lima sebagai pihak ketiga. Fokus penelitian diarahkan pada empat aspek, yaitu perencanaan tujuan, penyusunan kebijakan, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian pengelolaan petugas parkir.

Informan dipilih dengan teknik purposive sampling (Sugiyono, 2019), yaitu berdasarkan kriteria pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan parkir. Informan berjumlah 11 orang, terdiri atas Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bidang Perhubungan Darat/Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, koordinator lapangan, tiga petugas parkir, dan lima masyarakat pengguna jasa parkir. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan, pelaksanaan operasional, kendala yang dihadapi petugas, pengawasan, serta kualitas pelayanan parkir.

Data lapangan dianalisis secara kualitatif-deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Milles et al., 2014). Informasi dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diolah untuk menemukan pola dan menggambarkan kondisi pengelolaan petugas parkir. Analisis difokuskan pada kesesuaian antara strategi yang direncanakan dan pelaksanaannya di lapangan, termasuk faktor pendukung, kendala, pengawasan, dan evaluasi. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menggambarkan efektivitas strategi pengelolaan petugas parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan petugas parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke telah dilaksanakan, tetapi belum sepenuhnya optimal.

dan identitas, serta etika pelayanan. Kebijakan tersebut cukup mudah dipahami petugas karena disampaikan secara bertahap dan dapat dikonsultasikan kepada koordinator apabila terdapat ketentuan yang belum dipahami. Informan juga menjelaskan bahwa sejak awal bekerja, petugas memperoleh penjelasan mengenai cara mengatur kendaraan, memberikan karcis, menyampaikan tarif, dan menjaga etika selama bertugas.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan parkir tidak hanya berfungsi sebagai aturan administratif, tetapi juga sebagai pedoman dalam membentuk perilaku pelayanan petugas. Hal ini sejalan dengan (Buinei, 2019) yang menempatkan juru parkir sebagai unsur penting dalam pengelolaan retribusi parkir, sehingga kejelasan tugas dan keterlibatan petugas menjadi bagian dari keberhasilan pengelolaan. (Priyantika et al., 2023) juga menempatkan kualitas pelayanan juru parkir sebagai bagian penting dalam pengelolaan parkir di tepi jalan umum. Dalam perspektif birokrasi tingkat jalanan, petugas yang berhadapan langsung dengan masyarakat memiliki ruang kebijaksanaan yang besar, sehingga pedoman yang jelas diperlukan untuk menjaga keseragaman layanan (Lipsky, 2010) .

Namun demikian, terdapat kesenjangan antara kejelasan kebijakan dan kemampuan implementasinya. Keterbatasan atribut dan identitas petugas, sarana pendukung, pengaturan waktu kerja, serta kebutuhan penyesuaian kebijakan dengan cakupan 200 petugas dan 200 titik parkir menunjukkan bahwa kebijakan yang telah disusun belum sepenuhnya didukung sumber daya yang memadai. Temuan ini sejalan dengan (Timisela et al., 2017) yang menunjukkan bahwa pengelolaan parkir belum efektif dalam mengoptimalkan penerimaan daerah dan membutuhkan perbaikan regulasi, sumber daya manusia, kesadaran masyarakat, serta sistem dan prosedur. Kondisi serupa ditemukan di Makassar, ketika seragam dan kartu identitas yang tidak terdistribusi merata menyulitkan masyarakat membedakan petugas resmi dari petugas tidak resmi (Azis et al., 2021).

Peneliti berpandangan bahwa kekuatan kebijakan tidak hanya terletak pada keberadaan aturan, tetapi pada kemampuan aturan tersebut diterapkan secara seragam di seluruh titik parkir. Oleh karena itu, penyediaan atribut, identitas, karcis, perlengkapan kerja, serta pengaturan pergantian petugas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pengelolaan parkir. Pembinaan petugas secara berkelanjutan juga perlu diperhatikan, sebab keterbatasan pelatihan dan kedisiplinan petugas dilaporkan menghambat pelaksanaan kebijakan retribusi parkir di daerah lain (Rahmi & Febrian, 2025).

3. Implementasi Strategi

Implementasi strategi dilakukan melalui penataan administrasi petugas, pembagian dan penempatan tugas, penyusunan jadwal kerja, sistem rolling, koordinasi antara pengelola dan petugas, pelayanan kepada masyarakat, pemberian karcis, pengaturan kendaraan, serta pelaporan. Setiap petugas memiliki data kepegawaian, jadwal kerja, surat penugasan, dan dokumen pendukung. Penempatan dan jadwal dapat disesuaikan melalui sistem rolling ketika terjadi kekosongan atau perubahan kebutuhan. Koordinasi dilakukan secara berjenjang melalui

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menilai bahwa persoalan utama implementasi bukan terletak pada ketiadaan strategi, melainkan pada konsistensi pelaksanaannya di lapangan. Strategi yang telah dirancang perlu diterjemahkan ke dalam standar pelayanan yang sama bagi seluruh petugas, terutama dalam pemberian karcis, pengaturan kendaraan, komunikasi dengan masyarakat, dan kepatuhan terhadap ketentuan retribusi.

Evaluasi dan pengendalian pengelolaan parkir telah dilakukan melalui laporan berkala, pengawasan langsung oleh koordinator lapangan, pemeriksaan absensi, pemeriksaan laporan dan penyeteroran retribusi, serta rapat evaluasi manajemen secara bulanan. Hasil evaluasi juga menjadi dasar pemberian penghargaan kepada petugas yang disiplin dan sanksi kepada petugas yang tidak

memenuhi kewajibannya. Dengan cakupan 200 titik parkir, mekanisme tersebut penting untuk memastikan pelaksanaan tugas dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan.

Namun, efektivitas pengendalian masih menghadapi keterbatasan. Pemeriksaan administrasi memang dapat menunjukkan adanya laporan, absensi, dan dokumen penyetoran, tetapi belum menjamin kesesuaian antara kondisi nyata di lapangan, jumlah karcis yang digunakan, penerimaan retribusi, dan jumlah setoran. Karena itu, evaluasi yang hanya bergantung pada laporan administratif berpotensi tidak menangkap seluruh persoalan di titik parkir. Keterbatasan serupa dilaporkan di Pekanbaru, ketika luas wilayah, terbatasnya kamera pengawas di titik parkir, dan kurangnya laporan dari masyarakat menghambat pengawasan serta evaluasi (Hadyan & Andriyus, 2024).

Temuan ini memperlihatkan bahwa pengawasan dalam pengelolaan parkir perlu dipahami sebagai proses pengendalian yang bersifat korektif dan berkelanjutan, bukan sekadar pemeriksaan administratif. Pandangan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menempatkan pengawasan sebagai bagian penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan parkir dan retribusi (Dewi et al., 2022) (Mubaraq et al., 2025). Oleh karena itu, pengawasan perlu diperkuat melalui inspeksi lapangan secara berkala, pemeriksaan silang antara laporan dan kondisi lapangan, serta pengecekan kesesuaian antara karcis dan setoran. Mekanisme tersebut juga penting untuk menjaga akuntabilitas, yakni kewajiban pelaksana menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakannya kepada pihak yang berwenang (Bovens, 2007).

Secara keseluruhan, strategi pengelolaan petugas parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke sudah memiliki struktur dan mekanisme yang jelas, tetapi belum mencapai tingkat optimal dalam pelaksanaannya. Kekuatan utama terlihat pada kejelasan tujuan, adanya pedoman kerja, pembagian tugas, sistem pelaporan, dan mekanisme evaluasi. Kelemahannya terletak pada masih adanya parkir liar, keterbatasan sarana dan atribut, ketidakseragaman pelayanan, pemberian karcis yang belum konsisten, keterlambatan administrasi, serta pemerataan pengawasan yang terbatas.

Dengan demikian, temuan penelitian ini bermakna bahwa optimalisasi pengelolaan parkir di Kabupaten Merauke tidak cukup dilakukan dengan menambah atau mengatur petugas. Upaya tersebut membutuhkan keterpaduan antara perencanaan yang realistis, kebijakan yang operasional, implementasi yang konsisten, dan evaluasi yang mampu menjangkau kondisi nyata di lapangan. Penguatan keempat aspek tersebut penting agar pengelolaan parkir tidak hanya berorientasi pada penerimaan retribusi, tetapi juga mewujudkan ketertiban lalu lintas, transparansi pemungutan, dan pelayanan publik yang lebih baik.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, strategi pengelolaan petugas parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke telah dilaksanakan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Perencanaan tujuan telah diarahkan pada terciptanya parkir yang tertib, aman, dan teratur, peningkatan pelayanan, serta penerimaan retribusi daerah. Penyusunan kebijakan telah memberikan pedoman mengenai

Secara teoretis, temuan ini memperkuat penggunaan empat aspek strategi, yaitu perencanaan tujuan, penyusunan kebijakan, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian, dalam menganalisis pengelolaan petugas parkir. Secara praktis, hasil penelitian menunjukkan perlunya penguatan pengawasan langsung, ketepatan pelaporan, pemeriksaan kesesuaian karcis dengan setoran, serta peningkatan konsistensi pelayanan petugas. Keterbatasan penelitian terletak pada cakupan kajian yang berfokus pada strategi pengelolaan petugas parkir di Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara lebih khusus pengelolaan retribusi, kualitas pelayanan, atau efektivitas pengawasan parkir.

- Antonius Mana, F., & Munfarikhatin, A. (2024). Respon Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik. In *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial* (Vol. 13). <http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas>
- Azis, A., Masyar, A., & Tahir, N. (2021). *PELAKSANAAN PENGAWASAN PARKIR LIAR OLEH PERUSAHAAN DAERAH (PD) PARKIR MAKASSAR RAYA* (Vol. 2, Number 4). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Bovens, M. (2007). *Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework 1*.
- Bryson, J. M. (2018). *Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement* (5th ed.). John Wiley & Sons.
- Buinei, V. B. (2019). ANALISIS PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA JAYAPURA (STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA JAYAPURA). In *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan: VI* (Number 1).
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry Research Design Chosing Among Five Approaches* (4th ed.).
- Dewi, N. L. Y., Suparna, P., Arniti, N. K., & Sunariani, N. N. (2022). Pengelolaan retribusi parkir oleh desa di Kelurahan Kuta Badung. *Dharma Laksana: Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Mengabdi Untuk Negeri*.
- Hadyan, Z., & Andriyus. (2024). Evaluasi pelaksanaan tugas UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam mengawasi dan mengendalikan parkir di Kota Pekanbaru. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan, 1*(3).

- Holid, M. (2020). Pengawasan Pemerintah Kota Terhadap Retribusi Parkir di Kota Jambi. *Mendapo Journal of Administration Law*, 1(1), 1–10.
- Jalal, N., Syahrudin, & Nugraha Purnama, E. (2022). Peran Dinas Perikanan Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Nelayan. In *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi & Sosial* (Vol. 11). <http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas>
- Lipsky, M. (2010). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services (30th anniversary expanded ed.)*. Russel Sage Fondation.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Mardiasmo, Ed.; 1st ed.). CV. Andi Offset.
- Milles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)* (3rd ed.). SAGE Publications .
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)* (Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Mubaraq, M. R., Zarkasi, A., & Rusdiansyah, N. (2025). Strategi pengendalian pajak parkir daerah berbasis akuntansi manajemen: Tinjauan literatur. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 6(2).
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. *Journal of Retailing*, 64(1).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Poister, T. H., & Streib, G. D. (1999). Strategic management in the public sector: Concepts, models, and processes. *Public Productivity & Management Review*, 22(3).
- Priyantika, D., Marom, A., & Nurcahyanto, H. (2023). MANAJEMEN PERPARKIRAN DAN KUALITAS PELAYANAN JURU PARKIR DALAM KEBIJAKAN RETRIBUSI ZONA PARKIR TEPI JALAN UMUM. *Journal of Management & Public Policy*, 13(1), 1–20.
- Purnama, E. N., Lekatompessy, R. L., Saragih, D. P., Kontu, F., Ilmu, J., & Negara, A. (2025). Program Food Estate di Kabupaten Merauke, Solusi atau Delusi Kebijakan. In *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial* (Vol. 14). <http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas>
- Rahmi, A. D., & Febrian, R. A. (2025). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Pekanbaru (Studi Kasus di UPT Perparkiran Kota Pekanbaru). *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15854827>
- Shoup, D. (2005). *The High Cost of Free Parking*. www.tstc.org
- Sopiah, & Sangadji, E. M. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik* (1st ed.). Andi Offset.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. ALfabeta.
- Timisela, S. I., Asnawi, M., & Hafizrianda, Y. (2017). Analisis penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Jayapura. *KEUDA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 2(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

¹Dapot Pardamean Sargih, ²Erwin Nugraha Purnama, ³ Luswandri Wadanubun

Strategi Pengelolaan Petugas Parkir Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke

UU Nomor 22 Tahun 2009. (n.d.).